



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1115084805980002, tempat tanggal lahir: xxxxxx
xxxxxxx, 08 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, domisili elektronik
xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK: 1115010107780384, tempat tanggal lahir: Lampung,
01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN
RAYA, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 03 Desember 2024, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/17/V/2015 tanggal 19 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya dari awal menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxx, Gampong Ranto Selamat, Kecamatan xxxx xxxx, selama kurang lebih 8 tahun sampai berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat yang bernama:

3.1. ANAK 1, laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxx xxxxxxxx, 28 Maret 2016, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115082803160001, Pendidikan MIN kelas 3, Usia 8 tahun;

3.2. ANAK 2, laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxx xxxxxxxx, 06 Januari 2021, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115080601210001, Pendidikan Belum Sekolah, Usia 3 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2024;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2. Bahwa selama menikah setiap terjadi percekcoakan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan cara ditampar dan di tonjok;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 10 bulan April tahun 2024;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat keluar dari

Halaman 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sebelumnya ditempati, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Gampong Ranto Selamat, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxx, Gampong Ranto Selamat, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di Gampong dengan di hadiri oleh pihak keluarga dan Aparatur gampong, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke

Halaman 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan surat tercatat via POS Indonesia untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator Hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yaitu Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. Berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim telah menetapkan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 7 Januari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan, telah berhasil sebagian, yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak-anaknya.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, selama tinggal bersama Tergugat ada memberikan nafkah meskipun kurang;
- Bahwa benar ada Tergugat tampar, itu karena penggugat berkata kasar dan sering mengatakan Tergugat bodoh;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih suka dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115084805980002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 17-11-2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/17/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 19 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya(P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Nomor 1115084805980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 31-03-2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111-LT-24032017-0003, an ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 24 Maret 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-01042021-0006, an ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tertanggal 1 April 2021 . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai paman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan anak kedua bernama ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa anak pertama kadang ikut ibunya, kadang ikut ayahnya, sedangkan anak pertama selalu bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas memar di bahu dan lengan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

Halaman 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat selalu baik mengasuh anak, tidak pernah melakukan kekejaman terhadap anak dan memperhatikan kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok, mabuk ataupun berjudi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum pidana atau melanggar adat dan norma agama;
- Bahwa Tergugat memang pernah memarahi anaknya, tapi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau memaksa anak untuk bekerja;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desaxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK 1 dan Rendi Arvinno;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena

Halaman 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



rumah saksi sangat dekat dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat selalu baik mengasuh anak, tidak pernah melakukan kekejaman terhadap anak dan memperhatikan kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok, mabuk ataupun berjudi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum pidana atau melanggar adat dan norma agama;
- Bahwa Tergugat memang pernah memarahi anaknya, tapi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau memaksa anak untuk bekerja;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dan hak asuh anak sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. yaitu Buku Kutipan Akta Nikah, yang mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023

Halaman 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2018 di KUA Kecamatan Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Gampong xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024;

Menimbang, berdasarkan jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Sehingga dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat?

Halaman 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
- 3) Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Pengugat dan Tergugat?
- 4) Apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang tinggal bersama di Gampong Ranto Selamat, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta kelahiran anak atas nama ANAK 1, telah membuktikan ANAK 1 adalah anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa akta kelahiran anak atas nama ANAK 2, telah membuktikan ANAK 2 adalah anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun hanya sekali, namun selain itu juga mendapatkan pengaduan langsung dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya, Saksi-Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis karena ada pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Saksi-Saksi juga melihat langsung saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Saksi-Saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian Penggugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban jinawab, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 18 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatan telah dilakukan pihak keluarga dan Hakim di persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

Halaman 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Halaman 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار , من ضره الله , ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Halaman 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينها

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai

Halaman 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak

Halaman 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, telah ada kesepakatan mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu;

Pasal 2: Bahwa apabila terjadi perceraian, Para Pihak bersepakat tentang anak yang bernama ANAK 1 yang berumur 8 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

Pasal 3: Bahwa Para Pihak bersepakat tentang anak yang bernama ANAK 2 yang berumu 3 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat dengan

Halaman 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Hakim menilai tidak ada melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Halaman 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang tua yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Bapak atau Ibu mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat dipandang sebagai seorang ayah yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sesuai dengan isi kesepakatan peramaian mediasi, Hakim menilai dapat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (8 tahun) berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sesuai dengan isi kesepakatan peramaian mediasi, Hakim menilai dapat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 (3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan masing-masing anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun baik Penggugat maupun Tergugat yang tidak mengasuh salah satu dari dua anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain,

Halaman 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" dan apabila Penggugat ataupun Tergugat yang ditetapkan mengasuh anak tidak memberikan atau menghalang-halangi atau tidak patuh atas kesepakatan perdamaian dan pertimbangan hukum dan amar putusan ini maka tindakan Penggugat atau Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari pemegang hak asuh yang telah ditetapkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 (lahir 23 Maret 2016) berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2 (lahir 06 Januari 2021) berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Seasa, tanggal 21 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	30.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

Halaman 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm



(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)